

## INVESTIGATING RIBA PRACTICES IN FINANCING FOR FISHERMEN: CASE STUDY OF TAKALAR REGENCY

### INVESTIGASI PRAKTIK RIBA PADA PEMBIAYAAN KEPADA NELAYAN: STUDI KASUS PADA KABUPATEN TAKALAR

Hermita Arif , Muhammad Ashari  
Departemen Akuntansi-Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin  
hermita.arif@unhas.ac.id\*, ashari.ec02@gmail.com

#### ABSTRAK

*Indonesia secara geografis merupakan negara maritim dengan luas wilayah laut melebihi luas daratannya, dengan kekayaan alam yang melimpah yang terkandung di dalamnya. Ironisnya, kehidupan ekonomi nelayan di Indonesia identik dengan kemiskinan. Beberapa faktor penyebabnya adalah tingkat pendidikan yang rendah, keterampilan dan teknologi yang rendah, serta akses permodalan yang terbatas, terutama bagi nelayan skala kecil. Studi ini memfokuskan pada masalah permodalan untuk mengetahui keberadaan riba dalam akses pembiayaan yang selama ini dilakukan oleh nelayan di Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Wawancara mendalam terhadap informan yang terdiri dari nelayan dan pemodal digunakan untuk memperoleh data penelitian. Data penelitian kemudian dianalisis dengan direduksi, diverifikasi, lalu ditarik kesimpulan yang sesuai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa riba memang ada dalam skema pembiayaan antara nelayan dan penyedia jasa keuangan dimana nelayan diwajibkan untuk menjual hasil perikanannya kepada penjual yang memberikan pembiayaan kepada mereka dengan harga yang lebih rendah dibandingkan pasar.*

**Kata Kunci:** *Riba, Keuangan, Nelayan, Indonesia.*

#### ABSTRACT

*Indonesia is geographically a maritime country that even has wider sea area than its land, blessed with abundant natural wealth. Ironically, the economic life of fishermen in Indonesia is identical with poverty. Several contributing factors are low levels of education, low skills and technology, and limited access to capital, especially for small-scale fishermen. This study focuses on capital issue to investigate the existence of riba in financing access that has been so far practiced by the fishermen in Takalar Regency. This study is a qualitative research. Data was obtained through in-depth interview with key informants comprising of fishermen and financier. Data analysis techniques used include data reduction, verification, and conclusion. The results of this study indicated that riba does exist in the financing scheme between fishermen and financial provider where the fishermen is obliged to sell their fishery products to the seller that provide financing for them at the lower price compare to market.*

**Keywords:** *Riba, Financing, Fishermen, Indonesia.*

## I. PENDAHULUAN

Sebagai poros maritim dunia dengan luas perairan lebih besar dari daratan, negara Indonesia haruslah mengoptimalkan kekayaan laut dan sumber daya yang terkandung di dalamnya demi kemakmuran rakyat Indonesia. Memiliki 17 ribu lebih pulau dan garis pantai lebih dari 99.000 km serta wilayah pesisir menambah kekayaan Indonesia yang sangat penting bagi kedaulatan negara terlebih untuk kesejahteraan masyarakat baik aspek ekonomi, budaya maupun sosial.

Sumbangan sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto terus meningkat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, PDB sektor perikanan mencapai tingkat pertumbuhan 5,95% pada tahun 2017. Peningkatan ini tidak terlepas dari kontribusi sub—sektor perikanan budidaya serta ekspor udang. Perikanan budidaya tercatat menyumbang 57,14% PDB sektor perikanan di sepanjang tahun 2018. Hal ini diprediksikan akan terus mengalami peningkatan.

#### Informasi artikel

Diterima: 30-12-2020  
Direview: 13-01-2021  
Diterbitkan: 25-01-2021

<sup>\*</sup>Korespondensi (Correspondence):  
Hermita Arif

Open access under Creative Commons  
Attribution-Non Commercial-Share A  
like 4.0 International Licence  
(CC-BY-NC-SA)



Dengan fakta bahwa Indonesia terutama daerah yang dekat dengan laut termasuk daerah pesisir memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah, maka ironis ketika masyarakat nelayan justru dipandang sebagai salah satu kelompok masyarakat yang dekat dengan kemiskinan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kekayaan laut serta perikanan belum memberikan manfaat yang signifikan terhadap pembangunan bangsa secara keseluruhan. Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan masyarakat yang bermata pencaharian pada sektor kelautan dan perikanan adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurang optimalnya pemanfaatan teknologi di bidang kelautan dan perikanan, masih terbatasnya jaringan pemasaran, serta akses permodalan yang sulit dijangkau khususnya oleh masyarakat nelayan kecil (Zamroni & Istiana, 2017).

Sulawesi Selatan dengan panjang pantai sekitar 2.500 kilometer merupakan salah satu kawasan dengan potensi kelautan dan perikanan yang besar sehingga sektor ini merupakan salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat. Salah satu kabupaten yang memberikan kontribusi cukup besar bagi produksi perikanan dan kelautan di Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Takalar. Takalar berada di daerah pesisir Pantai Selat Makassar. Selain kegiatan nelayan tangkap, Takalar memiliki potensi tambak sekitar 10.000 hektare dan sebagian besar pengelolaannya masih dilakukan secara tradisional. Akan tetapi, sama seperti masyarakat pesisir umumnya di Indonesia, masyarakat pesisir Kabupaten Takalar juga masih mengalami masalah kemiskinan. Penelitian akan berfokus pada salah satu Desa di Kecamatan Mappakasunggu yang berlokasi di Kabupaten Takalar dengan mengangkat salah satu masalah kemiskinan yaitu terkait dengan akses permodalan yang masih sulit.

Islam secara tegas melarang riba dan bahkan mengkategorikan riba sebagai salah satu dosa besar. Hal ini karena pada praktik riba terdapat unsur kedzaliman yang tidak sesuai dengan pilar ekonomi Islam yaitu terciptanya keadilan social. Praktik riba akan mendorong ketimpangan sosial, di mana yang kaya makin kaya dengan memanfaatkan si miskin, sehingga kaum miskin akan semakin sulit untuk keluar dari garis kemiskinan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perolehan modal para nelayan budidaya tambak di Kabupaten Takalar yang merupakan daerah pesisir di mana sebagian besar penduduknya memperoleh mata pencaharian utama dari hasil budidaya tambak seperti udang, ikan, dan rumput laut. Hasil analisis kemudian akan digunakan untuk menginvestigasi adanya unsur riba pada praktik utang piutang tersebut.

## **II. LANDASAN TEORI**

### **Ekonomi dan Keuangan Islam**

Ekonomi Islam didasarkan pada dua pilar utama. Pilar pertama termasuk larangan Riba (bunga), Gharar (ketidakpastian), dan Maysir (perjudian) dari masalah keuangan. Yang kedua melibatkan pemenuhan tujuan Syariah. Tujuan Syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat dan memotivasi individu untuk saling membantu. Perilaku ini menciptakan sistem kesejahteraan masyarakat di mana orang miskin dibantu oleh orang kaya, sehingga muncul masyarakat yang makmur dan stabil secara finansial. Keuangan Islam telah memperoleh posisi yang sangat menonjol dalam hal ini dan telah menghadirkan beragam model untuk menyediakan teknik pembiayaan alternatif bagi ekonomi berbasis minat arus utama dan sistem keuangan. Semua mode Islam ini didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang sama sekali berbeda dari perbankan dan keuangan arus utama.

Islam tidak memisahkan ekonomi dengan agama. Kegiatan ekonomi haruslah dipandang sebagai bagian dari kegiatan ibadah dalam lingkup muamalah sehingga dalam bermuamalah harus tetap merujuk kepada ketentuan syariah, termasuk dalam memperoleh harta kekayaan. Konsekuensinya, manusia dalam bekerja, berbisnis, ataupun berinvestasi dalam rangka mencari (harta) harus memilih bidang yang halal walaupun dari sudut pandang (ukuran) keduniaan memberikan keuntungan yang lebih sedikit dibandingkan dengan bidang yang haram. Hal ini ditekankan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah (100) sebagai berikut.

*“Katakanlah (Muhammad),”Tidak sama yang buruk dan yang baik meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.”*

Harta yang baik harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu perolehan dan tujuan harta tersebut

harus tunduk pada ketentuan syariat. Harta dikatakan halal dan baik apabila tujuannya benar dan cara atau sarana untuk memperolehnya juga benar sesuai ketentuan syariat. Aktivitas ekonomi dikategorikan sebagai ibadah muamalah di mana kaidah fikih yang berlaku adalah semua halal dan diperbolehkan selama tidak ada dalil baik dalam Alquran maupun as-sunnah yang mengharamkan.

### **Riba dalam Perspektif Islam**

Salah satu barometer ketaqwaan seorang Muslim kepada Allah adalah dengan meninggalkan cara-cara perolehan harta yang bathil. Hal ini akan mendatangkan berkah dalam rizki. Salah satu larangan terkait dengan aktivitas muamalat khususnya di bidang ekonomi adalah praktik riba. Larangan praktik riba yang diturunkan secara bertahap merupakan bentuk pembelajaran kepada manusia serta menunjukkan sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Tahapan larangan riba dimulai dari QS. *Ar-Rum*: 39 di mana Allah mematahkan keyakinan manusia bahwa riba dapat melipatgandakan kekayaan. Pada ayat ini, ditegaskan bahwa Allah tidak meridhai riba. Tahapan kedua adalah mengenai peringatan bahwa riba telah dilarang bagi umat-umat terdahulu karena merupakan suatu pekerjaan yang dzalim dan bathil sebagaimana dalam QS *An-Nisa* ayat 160 – 161. Tahapan berikutnya adalah pada QS *Ali 'Imran* ayat 130 di mana Allah melarang memakan riba dengan cara berlipat ganda. Dan akhirnya, tahapan terakhir, Allah mengharamkan segala jenis riba secara mutlak sebagaimana dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 278-279:

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”*

Secara Bahasa riba dapat berarti tambahan (*az-ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*) dan meningkat (*al-irtifa*). Oleh masyarakat umum, riba sering diidentikkan dengan bunga bank atau rente yang dibebankan kepada masyarakat kecil yang biasanya meminjam uang kepada rentenir. Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan keuangan Islam beberapa dekade terakhir ini, riba sering diidentikkan dengan lembaga keuangan khususnya perbankan.

Pada dasarnya riba terbagi menjadi dua macam yaitu riba akibat utang piutang yang larangannya dijelaskan dalam al-Quran dan riba yang berasal dari transaksi jual beli yang larangannya dijelaskan dalam as-Sunnah.

1. Riba akibat utang-piutang terbagi menjadi dua yaitu *riba qardh* dan riba jahiliyah. Riba qardh yaitu kelebihan tertentu yang ditetapkan kepada pihak yang berutang/meminjam uang, sedangkan riba *jahiliyah* yaitu tambahan atas pokok pinjaman apabila pihak yang berutang tidak melunasi utangnya pada saat jatuh tempo.
2. Riba akibat jual-beli terdiri dari 2 yaitu *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*. Riba fadhl muncul jika terdapat perbedaan kadar atau takaran pada pertukaran barang ribawi, sedangkan riba nasi'ah jika terdapat perbedaan waktu pertukaran barang ribawi.

*Al-Qardh* disebut qardan yang artinya memotong, memakan dan menggigit, dimana pemberi utang memotong Sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pihak yang membutuhkan pinjaman. Secara terminologi, *al-Qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, di mana salah satu pihak meminjamkan uang atau barang kepada pihak lain yang membutuhkan dengan ketentuan pengembalian uang atau barang tersebut sama persis seperti yang dipinjamkan. *Al-Qardh* pada dasarnya merupakan bentuk muamalah dalam rangka *taqarrub* kepada Allah SWT dengan jalan menolong dan mengasihi orang lain karena memberikan pertolongan dan solusi atas kesulitan yang menimpa orang tersebut khususnya dalam hal keuangan. Oleh karena didasarkan oleh spirit saling menolong, sudah seharusnya pemberi pinjaman tidak menuntut manfaat atau keuntungan apapun atas pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.

### **Penelitian Terdahulu**

Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Oleh karena itu, mereka pada umumnya bermukim di daerah tepi pantai agar dekat dengan lokasi kegiatannya. Berdasarkan data tahun 2017 dari Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,58 juta jiwa dan 61,36% di antaranya adalah masyarakat yang hidup di kawasan pesisir dan pedesaan (BPS, 2018).

Kemiskinan masyarakat pesisir ini kadang menjadi pemicu lingkaran setan dimana penduduk yang miskin sering menyebabkan rusaknya lingkungan pesisir, namun mereka jugalah yang akan menanggung dampak negative dari kerusakan lingkungan tersebut.

Masalah kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan sebuah solusi yang menyeluruh dan bukan solusi parsial. Beberapa faktor berikut yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan masyarakat nelayan adalah kualitas sumber daya manusia, pekerjaan alternatif, kebiasaan nelayan, kepemilikan modal, dan minimnya peranan lembaga ekonomi (Hamdani & Wulandari, 2013). Humaedi (2012) yang meneliti tentang kemiskinan nelayan di Kaliore, Rembang menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab nelayan pesisir tidak bisa lepas dari kemiskinan karena mereka terjatuh dengan utang dengan sistem bunga majemuk dari suatu lembaga keuangan mikro. Beberapa penelitian juga mencari faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di wilayah-wilayah di Indonesia. Arliman (2013) meneliti nelayan di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar menemukan bahwa modal, jam kerja dan teknologi berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan nelayan. Aryanto (2017) yang meneliti nelayan di Desa Tambakrejo Kabupaten Malang menambahkan pengalaman dan jarak tempuh melaut secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap pendapatan nelayan.

Penelitian ini berfokus pada faktor akses permodalan bagi nelayan. Beberapa studi menunjukkan bahwa akses permodalan utama bagi nelayan khususnya nelayan berskala kecil pada daerah pesisir adalah dari koperasi lokal maupun dari rentenir pada daerah setempat. Sebagaimana pada penelitian yang dilakukan oleh Adibah dan Amy (2010) yang menyimpulkan bahwa nelayan tradisional di daerah pantai Grajagan, Kabupaten Banyuwangi yang mendapat pinjaman modal dari tengkulak merasa dirugikan karena tengkulak yang memberikan pinjaman kepada mereka bersikap semena-mena seperti menetapkan harga secara sepihak, ketidaksesuaian berat ikan hasil melaut dengan uang yang diperoleh, pungutan nelayan yang seharusnya diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan diambil oleh tengkulak yang bersangkutan. Persoalan pembiayaan juga diungkap oleh Retnowati (2011) bahwa nelayan mengalami tekanan dari pemberi modal dengan menetapkan system bagi hasil yang tidak adil, perdagangan atau pelelangan hasil nelayan yang tidak transparan karena dikuasai tengkulak, serta otoritas pada wilayah setempat tidak memiliki wibawa untuk mengatur dan menegakkan aturan. Senada dengan hal tersebut, Akhmad dkk (2017) yang meneliti nelayan di Kelurahan Untia Kota Makassar mengungkapkan bahwa nelayan skala kecil yang memperoleh pinjaman dari berbagai sumber seperti koperasi, rentenir, warung, maupun tetangga atau sanak keluarga kadang harus merelakan barang jaminan untuk disita jika tidak mampu membayar pada saat pinjaman jatuh tempo tanpa mempertimbangkan penyebab gagal bayar nelayan yang biasanya disebabkan gagal panen karena factor cuaca. Bahkan dalam sebuah skripsi yang ditulis oleh Tunerah (2015) menemukan bahwa jasa kredit rentenir menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada Desa Karanganyar, Indramayu.

Permasalahan modal yang dihadapi nelayan sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pendapatan menjadi peluang bagi perbankan dan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan instrumen keuangan yang bisa menjadi solusi bagi permasalahan kemiskinan nelayan pesisir. Instrumen keuangan Islam, seperti Bai Salam dan Qard Al-Hasan, adalah alternatif yang layak untuk pinjaman berbasis bunga seperti yang dibayangkan oleh ekosistem keuangan Islam (Obaidullah, 2015). Jika diterapkan dengan benar, kontrak Salam dapat membantu mengurangi kemiskinan dan berpotensi mengakhiri kelaparan (Putri et al., 2019) mengembangkan suatu instrumen keuangan Islam menggunakan akad salam dengan membandingkannya dengan bantuan berbasis dana. Mereka menemukan bahwa model wakalah-salam yang dimodifikasi dapat mengurangi ketergantungan petani kecil pada uang donasi (dana amal) dan mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Model kontrak ini juga, orang-orang yang kurang mampu dapat membangun bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan yang berpotensi dikembangkan jika memaksimalkan upaya. Selain itu, model ini berkontribusi secara positif pada pertumbuhan PDB dan meningkatkan kesempatan kerja. Masih banyak lagi penelitian yang mengungkapkan bahwa pinjaman kepada rentenir menyebabkan kontraproduktif terhadap kesejahteraan hidup nelayan.

Akan tetapi, pada masyarakat Indonesia, permintaan pinjaman modal kepada rentenir sepertinya telah menjadi hal yang membudaya karena telah dipraktikkan secara turun menurun. Salah satu faktor penyebab adalah kemudahan akses dan kecepatan pencairan pinjaman modal. Biasanya,

masyarakat hanya perlu memberikan jaminan harta dan menyetujui tingkat bunga yang ditetapkan atau kesepakatan jual beli hasil melaut, maka dana pinjaman modal akan langsung diperoleh. Tidak sama jika nelayan harus mengajukan permohonan kepada lembaga pembiayaan yang memerlukan proses administrasi yang panjang.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Studi literatur yang relevan serta wawancara informan kunci dilakukan untuk mendapatkan data primer yang kemudian dianalisis. Seluruh 5 (lima) informan merupakan nelayan. Namun, dua di antaranya juga merupakan pengumpul (tengkulak) tempat nelayan-nelayan menjual hasil budidaya tambak. Sebagai tengkulak yang memiliki modal besar, kedua informan ini juga memberikan pinjaman modal kepada nelayan-nelayan setempat yang membutuhkan. Oleh karena itu, penulis menjadikan kedua orang tersebut sebagai informan pemberi pinjaman (*financier*). Ketiga informan yang lain adalah pengelola tambak yang menjual hasil budidaya tambak baik kepada tengkulak setempat maupun kepada pembeli yang mendatangi daerah tersebut secara langsung. Salah satu di antara ketiga informan ini sedang memiliki pinjaman modal kepada tengkulak setempat sehingga penulis menjadikannya informan penerima pinjaman.

Data diperoleh dari wawancara mendalam kepada setiap informan pada waktu dan tempat terpisah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang akan dilakukan secara bersamaan proses penelitian di lapangan serta saat menyusun laporan hasil penelitian. Dalam analisis ini, digunakan metode teknik deskriptif analisis yang digunakan untuk menggambarkan kenyataan mengenai objek yang diamati, yang kemudian dikaitkan dengan teori atau penelitian terdahulu yang diakui kebenarannya.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini merupakan hasil observasi dan wawancara terhadap informan kunci. Adapun data informan yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1.  
Demografi Informan

Informan	Usia (tahun)	Status	Jenis Budidaya
Informan 1	51	Pemilik dan Penyewa Tambak serta pengumpul hasil budidaya tambak khususnya ikan dan udang	Ikan dan Udang
Informan 2	83	Pemilik dan Penyewa Tambak	Ikan dan Udang
Informan 3	61	Pemilik dan pekerja tambak yang disewa orang lain	Ikan, udang, rumput laut
Informan 4	59	Pekerja tambak milik orang lain	Rumput laut
Informan 5	28	Pemilik tambak, pengumpul rumput laut dan pemberi pinjaman/kredit kepada nelayan	Rumput laut

Sumber: Data diolah

#### Pengelolaan Budidaya Tambak

Kelima informan pada saat ini mengelola baik tambak milik sendiri maupun tambak yang disewa dari pemilik secara bersamaan. Selain itu, salah satu informan, informan 3, juga mengelola tambak yang disewa oleh orang lain. Hasil wawancara kelima informan mengenai pengelolaan budidaya tambak adalah sebagai berikut:

1. Informan 1 berprofesi bukan hanya sebagai pengelola tambak, tetapi juga pengumpul hasil budidaya tambak di Takalar serta beberapa daerah seperti Pangkep, Maros, dan Jeneponto untuk kemudian dijual baik kepada pengumpul yang lebih besar maupun kepada perusahaan yang bergerak di bidang ekspor hasil laut dan perikanan. Informan yang pertama ini tidak secara langsung mengelola tambak yang dimiliki maupun yang disewa tapi mempekerjakan orang lain untuk mengelola tambak tersebut dengan perjanjian bagi hasil setelah penjualan hasil budidaya.

2. Informan 2 mengelola langsung tambak yang dimiliki sendiri maupun yang disewa. Tambak yang disewa merupakan tambak milik orang lain yang tidak berdomisili di Takalar. Sewa tambak tersebut akan dibayarkan pada awal kesepakatan untuk jangka waktu tertentu. Di usia yang terbilang sudah sangat sepuh, beliau masih sangat semangat turun tangan sendiri yang bahkan dalam sehari bisa mengunjungi tambaknya yang memang berlokasi tidak jauh dari rumahnya sebanyak 3 (tiga) kali sehari. Informan kedua ini biasanya akan menjual hasil tambaknya kepada pengumpul atau pembeli yang datang langsung bernegosiasi jika mereka bersepakat harga atau mendatangi pembeli yang menawarkan harga lebih bagus dengan terlebih dahulu melakukan survey harga.
3. Informan 3 mengelola tambak yang dimiliki sendiri di samping tambak yang disewa oleh pihak ketiga. Untuk tambak yang disewa pihak ketiga, semua modal dan biaya-biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyewa tambak. Skema kerja sama dengan pihak ketiga yang menyewa tambak yang beliau kelola adalah sistem bagi hasil dengan perhitungan hasil penjualan dikurangi biaya sewa dan modal termasuk biaya pengelolaan tambak. Sebagaimana informan kedua sebelumnya, informan ketiga akan menjual hasil budidayanya kepada pengumpul maupun pembeli yang datang langsung yang menawarkan harga yang bagus. Akan tetapi, dikarenakan hubungan keluarga dengan informan pertama, informan ketiga ini umumnya menjual hasilnya kepada informan pertama.
4. Informan 4 adalah nelayan budidaya rumput laut yang mendapatkan modal dari orang yang sekaligus menjadi pembeli hasil budidaya rumput laut pada saat masa panen. Dengan mengambil modal dari pihak tersebut, informan 4 ini terikat untuk menjual hasil budidaya rumput laut kepada pihak pemberi modal tersebut. Budidaya rumput laut dilakukan pinggir laut lepas, dimana masyarakat setempat biasanya sudah memiliki batas-batas wilayah (petak) untuk budidaya rumput laut.
5. Informan 5, pada usia yang masih relative muda, meneruskan usaha ayahnya. Disamping sebagai pemilik tambak, informan 5 ini juga merupakan pengumpul khususnya hasil budidaya rumput laut. Penulis juga memilihnya sebagai informan karena informan 5 ini juga memberikan pinjaman modal kepada beberapa nelayan di daerah Takalar, khususnya kepada tetangga yang telah memiliki kepercayaan.

### **Jual Beli Hasil Budidaya Tambak**

Pada umumnya, nelayan akan menjual hasil budidaya tambak baik ikan, udang, maupun rumput laut kepada pembeli yang datang langsung ke Takalar maupun kepada pengumpul. Pengumpul adalah pihak yang membeli hasil budidaya dari nelayan-nelayan setempat untuk kemudian dijual kepada pengumpul yang lebih besar maupun kepada perusahaan ekspor. Untuk ikan dan udang, penjualan akan dikategorikan sesuai dengan ukuran ikan dan udang sedangkan rumput laut akan ditentukan tingkat kelembaban tertentu sebelum bisa dijual.

Pada situasi dimana nelayan memperoleh pinjaman modal dari pengumpul, merupakan kebiasaan warga setempat untuk menjual hasil budidaya kepada pengumpul tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar. Selisih harga ini dihitung sebagai keuntungan atas pinjaman modal pada awal kesepakatan. Dari salah satu informan ketika ditanyai, apakah dia merasa tidak adil dengan perbedaan harga jual dengan harga pasar, dia menjawab bahwa hal itu sudah semestinya dan tidak merasa keberatan. Selain itu, para nelayan ini enggan untuk menjual kepada orang lain yang menawarkan harga lebih bagus dengan pertimbangan bahwa jika suatu saat mereka membutuhkan pinjaman, mereka bisa kembali kepada pemberi pinjaman modal sebelumnya. Hal ini tentu saja jika tetap terjalin hubungan baik yang dikarenakan mereka komitmen dengan kesepakatan awal untuk menjual hasil tambak kepada pemberi pinjaman.

Sebagai tambahan juga, mereka merasa bersyukur dikarenakan selisih harga jual dengan harga pasar yang dikenakan oleh pemberi pinjaman yang rata-rata sebesar Rp1.000-Rp2.000 per kg masih tergolong wajar dibandingkan dengan selisih harga yang dikenakan pada nelayan pada daerah pulau kecil di Kabupaten Takalar yang bisa mencapai Rp5.000.

Dari skema jual beli ini, terdapat manfaat yang diperoleh oleh tengkulak yang memberikan pinjaman modal kepada nelayan budidaya tambak yang membutuhkan. Pertama, adanya kewajiban bagi nelayan untuk menjual hasil tambaknya kepada tengkulak yang memberikan pinjaman tersebut

sehingga tidak memiliki kesempatan untuk menjual kepada pihak lain walaupun memberikan penawaran harga yang lebih tinggi. Manfaat atau keuntungan kedua yang diperoleh adalah selisih harga beli hasil tambak dengan harga pasar. Selisih harga ini disebabkan karena adanya pinjaman modal sebelumnya. Sehingga keuntungan selisih harga ini dapat dikategorikan sebagai riba qardh.

### **Persepsi Nelayan terhadap Lembaga Pembiayaan**

Dari informan yang penulis wawancarai, tidak ada yang mengambil pinjaman/kredit untuk permodalan kepada lembaga pembiayaan. Pada umumnya, nelayan yang tidak memiliki cukup modal untuk mengelola tambak akan meminta pinjaman kepada pengumpul dengan perjanjian nelayan tersebut akan menjual hasil tambak kepada pemberi pinjaman tersebut. Atas pinjaman tersebut, pemberi pinjaman tidak mengenakan bunga, akan tetapi, biasanya harga jual akan lebih rendah (selisih Rp1.000-Rp2.000 per kg) dibandingkan dengan harga pasar. Selain digunakan untuk membiayai pengelolaan tambak seperti pembersihan tambak, bibit ikan/udang/rumput laut, serta biaya terkait lain, para nelayan menggunakan pinjaman tersebut untuk biaya kebutuhan pokok hidup sehari-sehari.

Ketika penulis bertanya mengenai alasan tidak mengajukan pinjaman kepada lembaga pembiayaan seperti bank maupun koperasi, berikut beberapa pernyataan dari para informan:

1. “Biasanya itu Pak/Bu yang punya tambak di sini itu, sudah punya uang untuk modal tambaknya... Dan di sini itu Pak/Ibu, kan masih tradisional pengelolaan tambaknya, jadi belum butuh modal yang besar juga” (Informan 1). Bahkan beliau biasa memberikan pinjaman kepada pekerja yang mengelola langsung tambak beliau yang nantinya akan dipotong saat bagi hasil penjualan.
2. “Adaji uangku kupake modal empangu sendiri [dengan ekspresi sinis sembari memalingkan pandangannya ke arah lain]” (Informan 2). Setelah itu beliau menceritakan pengalaman di masa lalu saat mengajukan permohonan kredit sebesar 5 (lima) juta rupiah pada salah satu bank di daerah tersebut. Akan tetapi, beliau merasa kurang nyaman dengan perlakuan pegawai bank yang bergantian menanyakan apakah beliau memiliki harta untuk dijaminkan dan bahkan ditanyakan kemampuan beliau untuk melunasi pinjaman tersebut. Sejak saat itu, beliau tidak pernah mengajukan permohonan kredit ke lembaga keuangan.
3. “Kalau pinjam ke bank terlalu banyak persyaratannya sama tinggi sekali bunganya” kata informan 4 sembari menghisap rokoknya. “Kalau pinjam sama tetangga atau pengumpul, karena sudah baku tahu dan sudah biasa pinjam di dia, jadi lebih gampang dan bisa langsung didapat uangnya” lanjutnya. Beliau juga menambahkan kalau alasan mengambil pinjaman pada pengumpul karena waktu pembayaran pinjaman yang lebih fleksibel. Jika lembaga pembiayaan memiliki jadwal pembayaran pinjaman reguler, di mana nelayan harus membayar cicilan pinjaman sesuai dengan waktunya, maka pinjaman dari pengumpul dapat dilunasi pada saat nelayan telah menjual hasil tambaknya yang biasanya akan langsung dipotong dari hasil penjualan kepada pemberi pinjaman yang juga adalah pengumpul/pembeli. Selain itu, informan tersebut mengkhawatirkan jika meminjam dari lembaga pembiayaan akan dikenakan bunga majemuk jika pada saat jatuh tempo pembayaran cicilan belum mampu membayar dikarenakan hasil tambak yang tidak memungkinkan.

Pada akhirnya, keengganan nelayan budidaya tambak di daerah Kabupaten Takalar untuk mengajukan permohonan kredit modal kepada lembaga pembiayaan formal seperti koperasi dan perbankan disebabkan oleh prosedur pengajuan kredit yang sangat administratif, pencairan dana yang tidak cepat, serta pengembalian pinjaman yang tidak fleksibel sehingga akan menyebabkan semakin tingginya biaya bunga pinjaman. Sedangkan pinjaman dari tengkulak setempat bersifat lebih fleksibel dalam hal pengembalian di mana nelayan tidak akan dikenakan bunga jika terlambat membayar pinjaman. Selain itu, tanpa adanya persyaratan dokumen yang relatif menyusahakan bagi seorang nelayan, mereka dapat segera memperoleh dana modal yang dibutuhkan sehingga dapat digunakan untuk mengelola tambaknya.

## **V. SIMPULAN**

Pada konteks nelayan budidaya tambak di Kabupaten Takalar, berdasarkan hasil wawancara kepada 5 (lima) informan, akses utama pembiayaan untuk modal pengelolaan tambak selama ini

umumnya diperoleh dari pembeli yang biasanya adalah pengumpul (tengkulak) hasil-hasil budidaya tambak dari nelayan-nelayan setempat. Dengan pemberian modal pembiayaan ini, para nelayan akan menjual hasil tambak mereka kepada pengumpul tempat meminjam modal dengan ketentuan harga yang biasanya lebih rendah dari harga pasar pada saat jual beli di masa panen. Hasil penjualan ini akan digunakan oleh nelayan untuk melunasi pinjaman. Skema ini mengindikasikan adanya praktik riba di mana pembeli pinjaman modal mengambil manfaat dari pinjaman tersebut dengan ketentuan penjualan yang harus dipenuhi oleh nelayan, baik ketentuan untuk menjual hasil tambaknya kepada pemberi pinjaman maupun ketentuan harga yang ditentukan lebih rendah daripada harga pasar pada saat penyerahan barang.

Sebagai saran dari tulisan ini, pemerintah seharusnya berperan dalam membentuk suatu koperasi syariah yang bersahabat baik dari segi persyaratan dan kemudahan akses. Koperasi syariah ini diharapkan dapat menyediakan instrumen keuangan syariah di antaranya akad jual beli seperti *salam*, akad bagi hasil seperti *mudharabah*, maupun akad *tabarru'* seperti *qardhul hasan*. Dengan keberadaan lembaga syariah mikro ini, nelayan akan memiliki alternative untuk memperoleh pembiayaan serta lembaga untuk menjual hasil tambak dengan harga yang wajar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adibah, A. P. (2010). Membebaskan nelayan dari jeratan tengkulak dari segi permodalan melalui program pemberdayaan kemandirian nelayan dengan KUD syariah. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Dan Call for Papers Unisbank (SENDI-U)*.
- Akhmad, W. S. W. A. (2017). Analisis pembiayaan usaha skala kecil oleh lembaga keuangan syariah (Studi di Kelurahan Untia Kota Makassar). *Jurnal Ekonomi Balance*, 13(1).
- Arliman, M. (2013). *Pengaruh modal, jam kerja, pengalaman kerja dan teknologi terhadap pendapatan nelayan tangkap di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*. Skripsi tidak dipublikasikan. Jambi: UIN Jambi.
- Aryanto, D., Sudarti. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan buruh nelayan di pantai sendangbiru desa tambakrejo kabupaten malang. *Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Malang*, 10(10), 16–29.
- BPS. (2018). Jumlah penduduk miskin persentase penduduk miskin dan garis kemiskinan 1970-2017. Diakses dari <https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html>
- Hamdani, H., & Wulandari, K. (2013). Faktor penyebab kemiskinan nelayan tradisional. *Artikel Ilmiah Universitas Jember*, 7(2), 56-85. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v7i2.5685>
- Humaedi, M. A. (2012). Kemiskinan nelayan: Studi kasus penyebab eksternal dan upaya revitalisasi tradisi pengentasannya di Kaliori, Rembang, Jawa Tengah. *Jurnal Sosek KP*, 7(2), 193–206.
- Obaidullah, M. (2015). Enhancing food security with Islamic microfinance: Insights from some recent experiments. *Agricultural Finance Review*, 75(2), 142–168. <https://doi.org/10.1108/AFR-11-2014-0033>
- Putri, A. K., Razia, E., & Muneza, A. (2019). The Potential of bai salam in Islamic social finance to achieve united nations' sustainable development goals. *International Journal of Management and Applied Research*, 6(3), 142–153. <https://doi.org/10.18646/2056.63.19-010>
- Retnowati. (2011). Nelayan Indonesia dalam pusaran kemiskinan struktural (Perspektif sosial, ekonomi, dan hukum). *Jurnal Perspektif Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma*, 16(3).
- Tunerah. (2015). *Pengaruh jasa kredit rentenir terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Studi Kasus Desa Karanganyar Kec. Kandanghaur, Kab. Indramayu)*. Skripsi tidak dipublikasikan. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Zamroni, A., & Istiana. (2017). Membangun kemitraan dan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir melalui klinik IPTEK mina bisnis di Kabupaten Takalar. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 3(2), 53–60.